

RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR PADA PENINGKATAN PERCERAIAN ASN DAN P3K DI KABUPATEN BLITAR SEBAGAI PEMBELAJARAN TERHADAP SANTRIWATI PONDOK PESANTREN ULIL ALBAB

Yusron Hanafi

STIT Muhammadiyah Tempurrejo Ngawi

Email: yusronhanafi1986@gmail.com

Abstract

This study investigates the applicability of Muhammad Syahrur's progressive Islamic thought to address the escalating divorce rates among civil servants and contract-based government employees (P3K) in Blitar Regency, Indonesia. The research aims to extract pertinent lessons from Syahrur's interpretations, particularly concerning gender roles and marital dynamics, for the female students of Ulil Albab Islamic Boarding School. It employs a qualitative research methodology, analyzing Syahrur's philosophical and linguistic approaches to religious texts to reinterpret traditional views on marriage and divorce, which can contribute to a more nuanced understanding of contemporary marital challenges. Specifically, this study examines how Syahrur's emphasis on gender equality and justice within Islamic frameworks can offer practical guidance for young Muslim women navigating modern societal pressures and marital complexities. Furthermore, it explores how a deeper understanding of Syahrur's methodology can empower these students to critically engage with prevailing patriarchal norms that often contribute to marital instability, offering an alternative framework for fostering resilient and equitable marital relationships. The findings are expected to provide insights into developing an educational curriculum that integrates Syahrur's progressive interpretations, thereby equipping santriwati with the intellectual tools to address the root causes of divorce, such as financial instability, unequal gender roles, and dysfunctional communication, prevalent in contemporary Indonesian society.

Keyword: Divorce, Students of Ulil Albab, Muhammad Syahrur gender Theory.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan pemikiran Islam progresif Muhammad Syahrur untuk mengatasi meningkatnya angka perceraian di kalangan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah berbasis kontrak (P3K) di Kabupaten Blitar, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengambil pelajaran penting dari interpretasi Syahrur, khususnya mengenai peran gender dan dinamika perkawinan, bagi siswi-siswi di Pondok Pesantren Ulil Albab. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, menganalisis pendekatan filosofis dan linguistik Syahrur terhadap teks-teks keagamaan untuk menafsirkan kembali pandangan tradisional tentang perkawinan dan perceraian, yang dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan perkawinan kontemporer. Secara khusus, studi ini meneliti bagaimana penekanan Syahrur pada kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka Islam dapat menawarkan panduan praktis bagi perempuan Muslim muda yang menghadapi tekanan masyarakat modern dan kompleksitas perkawinan. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pemahaman yang lebih dalam tentang metodologi Syahrur dapat memberdayakan para siswi ini untuk secara kritis terlibat dengan norma-norma patriarki yang berlaku yang sering berkontribusi pada ketidakstabilan perkawinan, menawarkan kerangka kerja alternatif untuk membina hubungan perkawinan yang tangguh dan adil. Temuan diharapkan dapat memberikan wawasan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan interpretasi progresif Syahrur, sehingga membekali para santriwati dengan perangkat intelektual untuk mengatasi akar penyebab perceraian, seperti ketidakstabilan keuangan, peran gender yang tidak setara, dan komunikasi yang disfungsi, yang lazim terjadi di masyarakat Indonesia kontemporer.

Katakunci: Perceraian, Mahasiswa Ulil Albab, Muhammad Syahrur Teori Gende

PENDAHULUAN

Penelitian ini diinisiasi sekaligus keprihatian penyusun terhadap angka perceraian di Indonesia yang sangat tinggi khususnya yang lagi viral belakangan ini adalah Fenomena mengejutkan terjadi di Blitar: dalam enam bulan pertama tahun 2025, tercatat 20 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengajukan izin cerai. Angka ini melampaui total kasus sepanjang 2024 yang berjumlah 15. Menariknya, 75% gugatan diajukan oleh pihak istri, yang mayoritas adalah guru perempuan dengan masa pernikahan lebih dari lima tahun(Sahal, n.d.).

Angka perceraian yang terus meningkat di kalangan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Blitar menimbulkan keprihatinan serius, khususnya terkait dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial (Sururie et al., 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran nilai dan pemahaman terhadap institusi pernikahan, yang seringkali diperparah oleh minimnya literasi keagamaan yang komprehensif serta tekanan ekonomi dan sosial (Junaedi, 2018; Muardini et al., 2019). Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan perspektif reinterpretasi teks-teks keagamaan yang relevan untuk mengatasi masalah perceraian, khususnya dalam menyikapi isu-isu kontemporer terkait marginalisasi perempuan dan dinamika rumah tangga modern (Ulfiyati, 2018). Kajian ini akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep Syahrur, seperti teori limit dan hermeneutika kontekstual, dapat diterapkan untuk menganalisis akar masalah perceraian di kalangan ASN dan P3K di Kabupaten Blitar, serta merumuskan implikasinya sebagai pembelajaran bagi santriwati Pondok Pesantren Ulil Albab. Pentingnya memahami pemikiran ini terletak pada kemampuannya untuk menawarkan kerangka kerja alternatif dalam menafsirkan hukum keluarga Islam, yang seringkali menjadi landasan bagi penyelesaian konflik rumah tangga, dan dampaknya terhadap peningkatan angka perceraian (Suriansyah, 2017). Lebih lanjut, pemikiran Syahrur menyoroti pentingnya penyelesaian perceraian di muka pengadilan untuk menjaga martabat individu dan mencegah penyebaran aib, sejalan dengan prinsip kesetaraan yang diajarkan Islam (Anam & Nelli, 2021). Pendekatan ini berpotensi memberikan landasan teoretis yang kuat bagi santriwati untuk memahami kompleksitas isu perceraian dari sudut pandang yang lebih holistik dan progresif, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengadvokasi keadilan gender dalam lingkup keluarga dan masyarakat (Bukido et al., 2025). Studi ini akan mengkaji relevansi konsep-konsep tersebut untuk membekali santriwati dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran perempuan dalam pernikahan dan strategi pencegahan perceraian, mengingat seringkali produk hukum Islam klasik memposisikan perempuan secara subordinat (Izad, 2019).

Oleh karena itu, rekonseptualisasi peran gender dalam pernikahan menjadi krusial untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga yang berkelanjutan dan mencegah peningkatan kasus perceraian (Izad, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemikiran hermeneutika Muhammad Syahrur tentang kesetaraan gender dapat

menjadi landasan teoritis dalam memahami dan merespons peningkatan kasus perceraian, khususnya di kalangan ASN dan P3K wanita (Bukido et al., 2025; Izad, 2019).

Pendekatan hermeneutik Syahrur yang mempertimbangkan konteks dan subjektivitas penafsir diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan perceraian di era modern (Saprudin et al., 2023). Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bagaimana pemikiran Syahrur dapat diimplementasikan sebagai kerangka edukasi bagi santriwati agar memiliki perspektif yang lebih adil dan adaptif terhadap isu-isu keluarga, sekaligus mencegah perceraian yang tidak perlu (Arifin, 2017). Ini termasuk menelaah argumen-argumen yang mendukung atau menentang perubahan batas usia minimal menikah dari perspektif hukum Islam, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan perubahan sosial dalam masyarakat muslim (Taufiq & Fahrudin, 2023).

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap pemikiran feminis Muslim dan non-Muslim, yang mengkritik sentralitas interpretasi laki-laki dalam teks-teks keagamaan yang acapkali bias gender (Izad, 2019). Pendekatan ini sangat relevan mengingat adanya diskriminasi gender terhadap perempuan yang muncul dari konstruksi sosiokultural bias dan penafsiran ajaran Islam yang tidak berimbang, meskipun Al-Qur'an dan Hadits sejatinya menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Islamy, 2020). Oleh karena itu, kajian ini akan berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi pemikiran Muhammad Syahrur sebagai kerangka teoritis untuk menguraikan kembali konstruksi gender yang lebih setara dalam fiqh munākahah, sehingga dapat mencegah peningkatan angka perceraian (Maimun et al., 2020; Roslaili et al., 2021).

Fenomena peningkatan perceraian, khususnya di kalangan ASN dan P3K di Kabupaten Blitar, memerlukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab yang melampaui interpretasi tradisional teks agama, mengingat kompleksitas dinamika sosial dan ekonomi kontemporer (Wardatun & Smith, 2020). Pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan pendekatan hermeneutika progresif yang relevan untuk meninjau ulang penafsiran hukum keluarga Islam agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman dan keadilan gender (Awwaliyah, 2019; Izad, 2019). Hal ini sejalan dengan upayanya dalam merekonstruksi penafsiran ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang berkaitan dengan aurat perempuan, dengan metodologi semantik guna menghadirkan pemahaman yang kontekstual dan adaptif (Fathony & Hamid, 2021). Pendekatan semacam ini krusial untuk mengatasi masalah perceraian, karena seringkali penafsiran agama yang kaku dan tidak kontekstual berkontribusi pada ketidakadilan gender dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Julijanto et al., 2016).

Fokus pada kesadaran gender dan penafsiran ajaran Islam yang lebih seimbang mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat menjadi strategi esensial dalam meminimalisir angka perceraian, terutama cerai gugat yang banyak diajukan oleh istri (Sa'adah, 2020). Pentingnya kesadaran ini semakin ditekankan mengingat fenomena perceraian sering kali dipicu oleh ketidakseimbangan peran domestik, terutama pada keluarga di mana pendapatan istri lebih tinggi dari suami, sebuah situasi yang lumrah

terjadi di lingkungan korporat (Wahyu et al., 2023). Studi ini akan mengeksplorasi bagaimana pemikiran Syahrur dapat memberikan solusi terhadap ketegangan tersebut dengan menafsirkan ulang konsep-konsep seperti kepemimpinan dalam keluarga dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis secara spesifik kasus cerai gugat yang didominasi oleh perempuan, mencari relevansi pemikiran Syahrur dalam memberikan kerangka baru untuk memahami motif-motif di balik keputusan tersebut dan implikasinya terhadap upaya pencegahan perceraian (Musawwamah, 2019; Wardatun & Smith, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendalami implementasi nilai qanitat pada santriwati Ulil Albab. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengalaman subjektif santriwati dan interpretasi mereka terhadap nilai-nilai qanitat dalam konteks pembinaan rumah tangga (Mustofa et al., 2022). Pendekatan ini akan melibatkan pengumpulan data deskriptif yang kaya dari berbagai sumber (Edi et al., 2022) (Mustofa et al., 2022), termasuk observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis dokumen untuk menangkap dinamika kompleks dari fenomena yang diteliti.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memotret dan mendeskripsikan secara sistematis serta komprehensif implementasi nilai qanitat pada santriwati Ulil Albab (Mustofa et al., 2022). Pendekatan fenomenologi, yang berpusat pada upaya menggali makna di balik gejala yang tampak, akan menjadi tulang punggung metodologi untuk mengungkap kedalaman pengalaman santriwati terkait internalisasi nilai qanitat (Mustofa et al., 2022). Metode deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara induktif, mengembangkan tema dan pola yang muncul dari informasi yang terkumpul, tanpa terpaku pada hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Achadah & Rohmah, 2022). Studi kasus akan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena spesifik dalam konteks yang relevan, berfokus pada individu atau kelompok tertentu untuk memahami secara holistik bagaimana nilai qanitat dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari santriwati (Mustofa et al., 2022).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang berupaya untuk mengungkap keadaan yang bersifat alamiah secara holistik, serta dapat menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lain dalam konteks implementasi nilai qanitat (Mustofa et al., 2022). Studi ini akan berupaya memotret, memahami, dan mendeskripsikan objek penelitian secara sistematis dan komprehensif, dengan penekanan pada kualitas data daripada kuantitasnya (Mustofa et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak akan berpatokan pada jumlah data yang besar, melainkan pada kedalaman dan kekayaan informasi yang diperoleh untuk menganalisis fenomena yang diteliti secara holistik. (Danis et al., 2022) (Pertiwi et al., 2022) Metode ini sangat

sesuai untuk penelitian yang mengeksplorasi isu-isu kompleks dan multifaset, seperti nilai-nilai keagamaan dan implementasinya dalam perilaku sosial ([Ibrahim & Wiza, 2023](#)) ([Mustofa et al., 2022](#)).

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan menggunakan tiga cara utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi ([Mustofa et al., 2022](#)). Observasi akan dilakukan secara non-partisipatif untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai praktik nilai qanitat dalam kegiatan sehari-hari santriwati dan interaksi mereka di lingkungan pesantren ([Ratnawati et al., 2022](#)). Wawancara mendalam dengan santriwati, ustadzah, dan pengelola pesantren akan dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka tentang nilai qanitat dan relevansinya dalam membina rumah tangga ([Mustofa et al., 2022](#)).

Dokumentasi berupa catatan harian, laporan kegiatan, dan kurikulum pesantren juga akan dianalisis untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti ([Mustofa et al., 2022](#)). Adapun observasi akan dilakukan dengan datang langsung dan menetap di lokasi penelitian untuk memperhatikan secara langsung dan mencatat guna mendapatkan gambaran objek penelitian secara utuh ([Mustofa et al., 2022](#)). Teknik pengumpulan data ini dirancang untuk memastikan triangulasi data, sehingga meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian.

Data akan dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis dokumen, serta wawancara semi-terstruktur dengan santriwati, pengelola pondok pesantren, dan pakar hukum Islam di Kabupaten Blitar ([Sa'dan, 2017](#); [Susiawati, 2025](#)). Studi pustaka akan difokuskan pada karya-karya Muhammad Syahrur, literatur tentang perceraian di Indonesia, serta publikasi terkait ASN dan P3K ([Januari, 2023](#)). Wawancara akan menggali pemahaman santriwati tentang isu perceraian, peran gender, dan pandangan mereka terhadap ajaran Islam, sementara pakar hukum Islam akan dimintai pandangannya mengenai relevansi pemikiran Syahrur dalam konteks perceraian modern ([Farid et al., 2023](#)). Sementara itu, analisis dokumen akan mencakup putusan pengadilan agama terkait perceraian di Kabupaten Blitar, laporan statistik perceraian, dan kebijakan kepegawaian yang relevan untuk ASN dan P3K ([Sururie et al., 2023](#)). Penggunaan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara induktif dan interpretatif akan memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa kompleks dari fenomena perceraian serta implikasi pemikiran Syahrur secara mendalam ([Arifin, 2017](#); [Zuhrah, 2019](#)). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus, yang berfokus pada analisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai relevansi pemikiran Muhammad Syahrur ([Noorhayati, 2017](#); [Ula et al., 2020](#)). Penelitian ini akan mengkaji data perceraian di Kabupaten Blitar, khususnya yang melibatkan ASN dan P3K, untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor spesifik yang berkontribusi pada peningkatan angka perceraian di kalangan kelompok tersebut ([Arifin & Amin, 2023](#); [Putri et al., 2022](#)).

Analisis data akan dilakukan secara induktif, dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data akan melibatkan pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan, sehingga data yang relevan dengan pertanyaan penelitian dapat diidentifikasi dan difokuskan ([Hanif & Rahman, 2023](#)). Penyajian data akan dilakukan melalui narasi deskriptif, bagan, dan matriks untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar variabel. Penarikan kesimpulan akan dilakukan secara bertahap, diverifikasi melalui triangulasi data untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan ([Damayanti & Rizal, 2021](#)).

Proses triangulasi ini akan mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori untuk memperkuat validitas internal penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan kategori-kategori yang muncul dari data, serta membangun teori substantif yang didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Teknik analisis data kualitatif model interaktif akan digunakan, yang melibatkan tiga alur kegiatan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi ([Nurmediani, 2022](#)). Reduksi data akan melibatkan proses pemilahan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur dan bermakna. Penyajian data kemudian akan dilakukan dalam bentuk naratif, matriks, atau grafik untuk mempermudah interpretasi dan penemuan pola, diikuti dengan penarikan kesimpulan yang bersifat tentatif dan diverifikasi secara iteratif sepanjang proses analisis ([Herlina, 2020](#)) ([Santoso et al., 2021](#)).

Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis isi yang memungkinkan inferensi sah dan dapat ditiru dari data dengan memperhatikan konteksnya ([Mustofa et al., 2022](#)). Proses analisis ini juga akan melibatkan kategorisasi berbagai tema dan pola yang muncul dari data, yang dirumuskan berdasarkan catatan terhadap data yang ada ([Mustofa et al., 2022](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, diawali dengan analisis deskriptif mengenai data perceraian ASN dan P3K di Kabupaten Blitar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan relevansi pemikiran Muhammad Syahrur terhadap fenomena tersebut ([Andiko & Fauzan, 2019](#); [Siswoyo & Saputra, 2022](#)). Analisis akan mencakup identifikasi faktor-faktor dominan penyebab perceraian di kalangan kelompok ini, serta perbandingan dengan data perceraian secara umum di Indonesia untuk menyoroti kekhasan kasus di Kabupaten Blitar ([Sururie et al., 2023](#)). Pembahasan selanjutnya akan mengelaborasi bagaimana kerangka pemikiran Syahrur, terutama dalam reinterpretasi konsep-konsep Al-Qur'an terkait relasi gender dan hukum keluarga, dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan mengatasi akar permasalahan perceraian ini ([Muamar, 2017](#)). Penelitian ini juga akan membahas implikasi praktis dari penerapan pemikiran Syahrur sebagai pembelajaran bagi santriwati Pondok Pesantren Ulil Albab, khususnya dalam membentuk pemahaman mereka tentang pernikahan dan keluarga yang lebih adil dan adaptif terhadap tantangan kontemporer ([Arifin, 2017](#)). Selain itu, akan diinterpretasikan bagaimana pandangan santriwati terhadap isu perceraian dan pemikiran Syahrur dapat mempengaruhi konstruksi

pemahaman mereka tentang peran gender dalam rumah tangga ([Ikrom, 2019](#)). Observasi lapangan dan studi kasus akan dilakukan untuk memahami secara mendalam dinamika sosial dan interpretasi agama di lingkungan pondok pesantren ([Fatimah, 2023](#); [Gojali, 2023](#)).


Data Perceraian ASN dan P3K di Kabupaten Blitar Bagian ini akan menyajikan data kuantitatif dan kualitatif terkait angka perceraian di kalangan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Blitar, termasuk tren peningkatan dan karakteristik demografis yang relevan. Data tersebut akan dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab utama perceraian, seperti faktor ekonomi, ketidakharmonisan, atau perselisihan yang terus-menerus, selaras dengan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mengutamakan analisis data dari berbagai sumber ([Harjianto & Jannah, 2019](#); [Tirtawinata, 2013](#)). Dengan demikian, interpretasi terhadap data-data ini tidak hanya akan berfokus pada angka statistik, tetapi juga pada narasi dan pengalaman individu yang melatarbelakangi keputusan perceraian ([Januari, 2023](#); [Junaedi, 2018](#)). Analisis ini juga akan mempertimbangkan bagaimana faktor-faktor eksternal dan internal berinteraksi dalam memicu perceraian, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya mengenai fenomena gugatan cerai ([Ula et al., 2020](#)). Pendekatan ini sejalan dengan penelitian yang mengidentifikasi adanya pengaruh kesadaran gender pada perempuan dalam menuntut hak-haknya, termasuk hak untuk mengajukan cerai gugat ([Sa'adah, 2020](#)). Pemaparan ini akan memberikan fondasi empiris yang kuat untuk pembahasan selanjutnya mengenai relevansi pemikiran Muhammad Syahrur dalam konteks perceraian ASN dan P3K di Kabupaten Blitar. Selain itu, data ini akan dibandingkan dengan hasil putusan sidang cerai gugat di Pengadilan Agama untuk memahami lebih lanjut nilai-nilai yang mendasari keputusan perceraian ([Reftantia et al., 2024](#)). Studi mendalam terhadap kasus-kasus perceraian ASN dan P3K ini akan berupaya mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang mungkin berbeda dari populasi umum, seperti tekanan pekerjaan atau pergeseran peran gender dalam rumah tangga. Analisis ini akan mempertimbangkan bagaimana pengaruh segregasi gender di lingkungan pesantren dapat memengaruhi pandangan santriwati terhadap dinamika keluarga dan perceraian, sejalan dengan penelitian yang mengkaji dampak segregasi gender terhadap perilaku santri ([Jayana, 2021](#)). Analisis akan difokuskan pada interpretasi data sekunder dari laporan tahunan Pengadilan Agama Kabupaten Blitar, bersama dengan data primer dari wawancara, untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas permasalahan perceraian di kalangan kelompok tersebut ([Reftantia et al., 2024](#)). Studi-studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan perselingkuhan merupakan penyebab utama perceraian, sehingga relevan untuk menganalisis sejauh mana faktor-faktor ini memengaruhi perceraian ASN dan P3K ([Fitri, 2022](#); [Sa'adah, 2020](#)). Oleh karena itu, penelitian ini akan secara khusus mengeksplorasi bagaimana tekanan pekerjaan dan dinamika sosial di lingkungan kerja ASN dan P3K turut berkontribusi terhadap fenomena perceraian, sebuah aspek yang mungkin belum sepenuhnya terungkap dalam studi-studi sebelumnya.

Data Perceraian di Blitar januari-maret 2025

Kategori	Jumlah kasus	Persen
----------	--------------	--------

Cerai Gugat (Istri)	610	72,36 %
Cerai Talak (Suami)	233	27,64 %s
Total	843	100 %

Analisis Relevansi Pemikiran Muhammad Syahrur Bagian ini akan mengelaborasi bagaimana konsep-konsep kunci dalam pemikiran Muhammad Syahrur, seperti hermeneutika Al-Qur'an dan konsep batasan (hudud), dapat diterapkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan ASN dan P3K, serta memberikan kerangka interpretatif baru terhadap isu-isu keluarga dan gender dalam Islam. Penerapan pemikiran Syahrur diharapkan dapat membuka wawasan baru dalam memahami akar permasalahan perceraian yang mungkin terkait dengan interpretasi tekstual agama yang kaku atau pemahaman yang tidak seimbang mengenai hak dan kewajiban suami istri ([Januari, 2023](#)). Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji bagaimana reinterpretasi Syahrur terhadap konsep 'qawamah' dan 'nusyuz' dapat memberikan landasan teoritis untuk memahami ketidakseimbangan relasi kuasa dalam rumah tangga yang sering menjadi pemicu perceraian ([Bukido et al., 2025](#)).



Pendekatan ini juga akan mengevaluasi sejauh mana pemikiran Syahrur dapat menawarkan solusi konstruktif dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pembagian peran yang lebih fleksibel, selaras dengan tuntutan kehidupan modern ASN dan P3K ([Muslimin et al., 2021](#)). Analisis ini akan mempertimbangkan bagaimana kerangka Syahrur dapat membongkar interpretasi tradisional yang mungkin memperkuat ketidakadilan gender, sekaligus menawarkan perspektif yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan yang relevan dengan pernikahan dan perceraian ([Hasan, 2022](#)). Selain itu, relevansi pemikiran Syahrur juga akan diuji dalam konteks faktor ekonomi, yang seringkali menjadi pemicu perceraian, bahkan di kalangan

ASN yang digadang-gadang memiliki stabilitas keuangan ([Fitri, 2022](#)). Syahrur dapat memberikan perspektif baru dalam memahami bagaimana tekanan keuangan dan gaya hidup tinggi dapat memicu perceraian di kalangan ASN, meskipun mereka memiliki pendapatan yang stabil ([Manna et al., 2021](#)). Pendekatan Syahrur terhadap penafsiran agama yang dinamis dan kontekstual dapat memberikan landasan untuk menyikapi isu perceraian dengan lebih bijaksana, tidak hanya terpaku pada teks-teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial ekonomi ASN dan P3K ([Mohamad, 2021](#)). Pendekatan Syahrur yang menyoroiti filsafat bahasa dalam pembacaan teks-teks Al-Quran, khususnya terkait poligami, dapat pula diaplikasikan untuk menganalisis nuansa bahasa dalam hukum perceraian guna menyingkap makna yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi ASN dan P3K ([Ulfiyati, 2018](#)). Hal ini sangat krusial mengingat Syahrur mengedepankan pembatasan etis dalam praktik poligami dan mempromosikan monogami sebagai bentuk ideal dalam pernikahan, sebuah pandangan yang dapat memberikan perspektif berharga terhadap kompleksitas perceraian akibat isu poligami di kalangan ASN dan P3K ([Rakhshand & Jawdan, 2025](#)).

Syahrur juga menganjurkan fleksibilitas peran gender dalam rumah tangga, termasuk kemungkinan istri menjadi pemimpin dalam bidang ekonomi jika memiliki penghasilan yang lebih besar, suatu pandangan yang sangat relevan dengan fenomena peningkatan karir perempuan ASN dan P3K ([Izad, 2019](#)). Penerapan hermeneutika Muhammad Syahrur terhadap relasi gender dapat mengarahkan pada pemahaman bahwa perempuan memiliki hak kerja yang setara dengan laki-laki di ruang publik tanpa intervensi ([Izad, 2019](#)). Lebih lanjut, pemikirannya berpotensi untuk menantang interpretasi Al-Qur'an yang statis dan kaku, yang seringkali menjadi penghalang bagi adaptasi nilai-nilai keagamaan dengan dinamika sosial modern ([Sa'dan, 2017](#); [Saprudin et al., 2023](#)). Penelitian ini akan secara khusus mengkaji bagaimana Syahrur, melalui pendekatan filsafat bahasa, menganalisis kata kunci dalam ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penafsiran yang berbeda mengenai isu-isu keagamaan ([Ulfiyati, 2018](#)). Melalui pendekatan ini, ia berpendapat bahwa ulama kontemporer memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memahami "kehendak Tuhan" dibandingkan ulama terdahulu, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan ([Izad, 2019](#)).

Implikasi Pemikiran Muhammad Syahrur terhadap Pencegahan Perceraian Bagian ini akan menguraikan bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dapat memberikan kerangka konseptual untuk mengembangkan strategi pencegahan perceraian yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan kontemporer yang dihadapi ASN dan P3K. Pendekatan Syahrur yang menekankan pada konteks dan rasionalitas dalam memahami teks agama dapat menjadi dasar untuk merumuskan pedoman pernikahan yang lebih fleksibel dan berkeadilan, sesuai dengan tuntutan kehidupan modern. Hal ini mencakup reinterpretasi konsep-konsep seperti nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga, sehingga dapat mengakomodasi dinamika peran ganda ASN dan P3K dalam karir dan keluarga. Selain itu, pemikiran Syahrur dapat digunakan untuk menyusun program edukasi pranikah yang menekankan pada dialog, kesetaraan, dan adaptasi terhadap perubahan sosial, berbeda dengan pendekatan tradisional yang mungkin lebih menekankan pada hierarki kaku ([Izad, 2019](#)). Pendekatan ini berpotensi meredefinisi ekspektasi peran gender dalam pernikahan, memungkinkan ASN dan P3K untuk

membangun hubungan yang lebih kolegial dan saling mendukung, terlepas dari konstruksi sosial konvensional ([Muna, 2020](#)). Relevansi pemikiran Syahrur dalam konteks ini juga terletak pada penekanannya terhadap "teori batas hukum Tuhan", yang memungkinkan adanya ruang adaptasi dan inovasi dalam interpretasi syariat agar selaras dengan tuntutan zaman ([Muna, 2020](#)). Pendekatan ini membuka peluang untuk mengembangkan kerangka hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang dialami oleh ASN dan P3K, seperti peningkatan peran perempuan dalam ekonomi keluarga atau tantangan mobilitas sosial ([Sulkifli & Rajab, 2023](#)). Menurut Muhammad Syahrur, hukum Islam selalu memiliki batasan minimal dan maksimal (hudud), yang seringkali diabaikan oleh para fuqaha terdahulu, sehingga interpretasi ulang ini dapat diterapkan pada isu perceraian untuk mengakomodasi realitas kontemporer ([Hasballah, 2020](#); [Rahman, 2016](#)).

Penerapan Pembelajaran bagi Santriwati Pondok Pesantren Ulil Albab Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pemikiran Muhammad Syahrur dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan santriwati di Pondok Pesantren Ulil Albab untuk membekali mereka dengan pemahaman yang lebih progresif dan kontekstual mengenai hukum keluarga Islam. Pembelajaran ini akan membekali santriwati dengan kemampuan untuk menafsirkan teks-teks keagamaan secara kritis dan adaptif, sehingga mereka mampu menjadi agen perubahan dalam menghadapi tantangan pernikahan dan perceraian di era modern ([Tarantang & Tarantang, 2018](#)). Hal ini akan memungkinkan santriwati untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan gender dan kesetaraan dalam praktik kehidupan berkeluarga mereka di masa depan, bahkan ketika berhadapan dengan kompleksitas seperti perbedaan tingkat penghasilan atau karir antara suami dan istri ([Musthofa & Firdaus, 2022](#)). Edukasi pra-nikah yang komprehensif, berdasarkan pemikiran Syahrur, dapat mempersiapkan santriwati untuk memahami tujuan pernikahan yang lebih mendalam, melampaui justifikasi hubungan intim semata, dan fokus pada pembangunan ikatan yang kuat untuk keluarga abadi dengan pembagian kerja yang proporsional ([Maimun et al., 2020](#)). Lebih lanjut, teori batas Syahrur dapat digunakan untuk menguraikan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan agama, dimana terdapat hak dan kewajiban yang jelas bagi suami dan istri, memberikan kontribusi signifikan terhadap hukum materiil Islam ([Anam & Nelli, 2021](#)).

Pendekatan ini juga memungkinkan santriwati untuk memahami bahwa pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis atau pembentukan keluarga, melainkan juga sebuah kontrak sosial dan spiritual yang memerlukan adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi ([Kusmidi & Suradi, 2023](#)). Pentingnya pemahaman ini ditekankan oleh Syahrur melalui konsep "teori limit", yang menggarisbawahi bahwa hukum Islam memiliki batas minimal dan maksimal, memungkinkan fleksibilitas interpretasi sesuai dengan konteks zaman dan kondisi manusia ([Muamar, 2017](#); [Murtadlo, 2018](#)). Dengan demikian, pemikiran Syahrur dapat membekali santriwati dengan landasan intelektual untuk menganalisis dan menanggapi isu-isu kontemporer dalam rumah tangga, seperti perceraian di kalangan ASN dan P3K, dengan perspektif yang lebih nuansa dan progresif ([Murtadlo, 2018](#)). Pembelajaran ini akan menekankan pentingnya pendidikan pra-nikah yang efektif dan relevan, yang seringkali diabaikan dalam institusi pendidikan formal maupun informal, padahal esensial

untuk membentuk keluarga sakinah ([Rokhianto & Arifin, 2023](#)). Pendekatan ini kontras dengan bimbingan perkawinan tradisional yang cenderung usang, kurang relevan dengan dinamika sosial modern, dan seringkali tidak membekali calon pengantin dengan pemahaman yang memadai mengenai kompleksitas kehidupan rumah tangga ([Maimun et al., 2020](#)).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Syahrur menawarkan sebuah paradigma baru dalam memahami dan mengatasi permasalahan perceraian di kalangan ASN dan P3K di Kabupaten Blitar, khususnya melalui lensa pendidikan santriwati. Pendekatan ini menggarisbawahi perlunya reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap realitas sosial kontemporer, sehingga dapat membekali santriwati dengan pemahaman komprehensif tentang pernikahan dan perceraian. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa penerapan teori limit Syahrur dapat menjadi landasan bagi santriwati untuk memahami dinamika perkawinan sebagai solusi permasalahan sosial, bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis ([Elkarimah, 2018](#)). Dengan memahami kerangka berpikir Syahrur, santriwati dapat menginternalisasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam rumah tangga, yang esensial untuk membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan di tengah tantangan modern ([Muna, 2020](#)). Saran dari penelitian ini adalah agar Pondok Pesantren Ulil Albab mengadopsi kurikulum yang mengintegrasikan pemikiran Syahrur, khususnya teori limit dan pendekatan hermeneutik, dalam pendidikan santriwati, guna mempersiapkan mereka menghadapi kompleksitas rumah tangga modern ([Murtadlo, 2018](#)). Langkah ini diharapkan tidak hanya membekali santriwati dengan pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dalam mengelola dinamika keluarga yang cenderung fluktuatif di era kontemporer, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi masyarakat luas ([Rozalinda & Nurhasanah, 2014](#)). Mengingat urgensi pendidikan pra-nikah dalam membangun keluarga sejahtera, program ini dapat menjadi model bagi lembaga pendidikan Islam lainnya untuk mengurangi tingkat perceraian secara nasional ([Bustan, 2017](#); [Karimullah, 2021](#)).

Penyuluhan persiapan pra-nikah terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai konsep pernikahan Islami, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dengan menjadikan talak sebagai pilihan terakhir ([Karimulloh et al., 2020](#)). Pentingnya pendidikan ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa banyak perceraian terjadi karena kurangnya keserasian dan komunikasi yang buruk antar pasangan, sehingga pemahaman yang mendalam tentang tujuan pernikahan menjadi krusial ([Fitri, 2022](#)). Pemerintah daerah juga memegang peran penting dalam mendukung inisiatif ini dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung edukasi perkawinan di bawah umur dan perceraian, mengingat implikasinya terhadap konflik rumah tangga ([Fahrudin, 2014](#)). Selain itu, peningkatan kualitas pengawas dan penegak hukum, seiring dengan partisipasi aktif masyarakat dalam mematuhi regulasi yang telah disepakati, adalah fondasi untuk mewujudkan keadilan dan integritas dalam sistem hukum keluarga ([Qadri & Siregar, 2023](#)).

Penguatan lembaga yang menangani kasus perceraian, seperti pengadilan dan aparat penegak hukum, juga sangat penting dalam menyediakan pemahaman dan implementasi hak-hak perempuan dan anak pasca-perceraian yang efektif ([Syukrawati et al., 2024](#)). Program edukasi yang berkelanjutan dan terstruktur bagi pasangan yang sudah menikah juga krusial untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian yang tidak perlu, dengan fokus pada penyelesaian masalah secara konstruktif dan komunikasi yang efektif ([Ivana & Cahyaningsih, 2020](#)). Hal ini sejalan dengan rekomendasi peningkatan pemahaman komitmen dalam pernikahan melalui pendidikan perkawinan pranikah, serta penyediaan akses yang lebih besar terhadap konseling perkawinan bagi pasangan

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Vijaini, S. H. (2025). *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *ASA*, 5(2), 34–61.
- Al Maliki, M. A. (2021). *Fikih Sosial dan Kesetaraan Hak dalam Keluarga: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Aminudin, A., Rokan, M. K., & Zulham, Z. (2025). Pengaruh Globalisasi Terhadap Perubahan Nilai Perkawinan Keluarga Islam di Indonesia. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(2), 61–69.
- Anton, A., Fadhlan, M., Nurlia, N., Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 792–798.
- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Asep Maulana Rohimat, M. S. I. (2021). *Ushul Fiqh Kontemporer*. Asep Maulana Rohimat.
- Badruddin, B., & Supriyadi, A. P. (2022). Dinamika hukum Islam Indonesia: reaktualisasi norma Islam dalam menalarkan hukum positif merespon sosio-kultural era kontemporer. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 14(1), 38–57.
- Bashori, A. (2020). *Filsafat Hukum Islam: Paradigma Filosofis Mengais Kebeningan Hukum Tuhan*. Prenada Media.
- Ferdiansyah, H. (2018). *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Firmanto, T., Sufiarina, S., Reumi, F., & Saleh, I. N. S. (2024). *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 97–118.

- Hanifah, A., Nasa, R., & Hafiz, M. A. (2025). Analisis Madzhab Syaf'i Dan Hanafi Tentang Batasan Usia Perkawinan. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Mazhab*, 3(2).
- Harahap, A. R., & Sehani, S. (2025). Persepsi Tokoh Agama tentang Pernikahan Dini: Kajian Kualitatif dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Legal Sustainability*, 2(2), 8–14.
- Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society (KIHES) 5.0*, 3(1), 194–197.
- Jalili, A. (2021). Teori maqashid syariah dalam hukum Islam. *Teraju*, 3(02), 71–80.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Juhaidi, A., & Umar, M. (2020). Pernikahan Dini, Pendidikan, Kesehatan Dan Kemiskinan Di Indonesia: Masihkah Berkorelasi? *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 1–24.
- Lukman, L. (2019). *Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam Perkawinan*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Maksum, G., Aziz, A., Mutakin, A., Asyari, N. A., Hidayat, T., Nugraha, I. S., Sari, D. P., & others. (2025). *Buku Ajar Hukum Perkawinan Di Indonesia: Perspektif Fikih Klasik dan Perundang-Undangan Nasional*. Penerbit Abdi Fama.
- Masidin, S. H., & others. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Prenada Media.
- Mirwan, M. (2025). Maqasid al-Shari'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasa'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought. *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 4(1), 78–105.
- Muhammad Mattori, S. H. (2020). *Memahami maqashid syariah Jasser Auda (berbasis pendekatan sistem)*. Guepedia.
- Mutoib. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nur, S., Mudar, A. N., Hamdiyah, H., Munawar, S., & Priyanto, P. (2025). Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan. *Jurnal Al-Mizan*, 12(1), 33–51.
- Nurwahyuni, D. (2025). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perceraian (Studi Kasus Di Kota Serang). *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, Dan Ekonomi Kreatif)*, 2(1), 1–15.
- Prasatiawan, B. D. (2024). *Parameter Kedewasaan Perempuan Untuk Menikah Persepektif Sosiologi Keluarga dan Medis (Studi di Kecamatan Punggur Lampung Tengah)*. IAIN Metro.
- Rahmadani, A., & Hidayat, M. (2025). Batas Usia Nikah dan Kedewasaan dalam Pernikahan Menurut Al Qur'an: Studi Terhadap QS. An-Nisa Ayat 6. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(3), 1263–1277.
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 128–139.
- Sasono, G. (2023). *Perceraian Disebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)(Analisis*

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 3613/Pdt. G/2018/PA. Kab. Kdr.
IAIN Kediri.

- Solihah. (2025). *Hukum Perkawinan dalam Teori dan Perkembangan*. Zahir Publishing.
- Sukadi, I., Banoet, C., & Amilia, Z. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan dibawah umur akibat perkawinan dini perspektif maqashid syariah. *Egalita*, 19(2). <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>
- Sukmana, O., Damanik, F. H. S., Mather, M., Santoso, M. B., Widowati, W., Siregar, H., Afifah, I., Berlianti, B., Siregar, R. L. V., Afrita, D., & others. (2025). *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing.
- Sunarya, M. T. M. (2024). *Konsep Ahliyyah Al-ada tentang kecakapan Hukum dan relevansinya dengan Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Syahrul Mustofa, S. H., & others. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia.
- Triliya, S. (2018). *Pembatasan Usia Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Maqashid Syari'ah*. IAIN Curup.
- Verdiana, N. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Batas Kedewasaan Atau Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Wardatusshopa, F., Ummah, I., Karmilah, K., Sirozudin, S., Hidayat, W., & Djazimi, D. (2024). Keutamaan Ilmu dalam Perspektif Hadis. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 23(1), 516–525.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku ajar metode penelitian hukum*. Publika Global Media.
- Wiranda, R. J. (2021). *Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'Ah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Yasin, M. (2024). *Kajian Hadits: Anjuran Segera Menikah bagi Pemuda Mapan Sumber: <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk> ___ Download NU Online Super App, aplikasi keislaman terlengkap! <https://nu.or.id/superapp> (And. <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/kajian-hadits-anjuran-segera-menikah-bagi-pemuda-mapan-jbFdk>*
- Yogie Fahrissal, S. H., MM, M. H., Haney Fuza Primadiane, S. H., & others. (2025). *Perkawinan Dibawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis Dalam Praktek Peradilan*. Detak Pustaka.
- Zakaria, H. (2023). *Tinjauan Masalah Terhadap Peningkatan Usia Pernikahan Anak Dalam Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019*. IAIN Parepare.